

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan ajaran yang melandasi bertumbuh-kembangnya sebuah kekuatan sosial ekonomi umat Islam. Seperti empat rukun Islam yang lain, ajaran menyimpan beberapa dimensi yang kompleks meliputi privat-publik, vertikal-horizontal, serta *ukhrawi-duniawi*. Nilai-nilai tersebut merupakan landasan pengembangan kehidupan kemasyarakatan yang komprehensif.¹ Zakat berpotensi bagi umat Islam yang dikelola agar memberikan kesejahteraan bagi sesama jika dapat dioptimalkan dengan baik secara penghimpunan maupun pemberdayaannya, karena sumber dana yang penting ialah zakat.²

Zakat dalam kedudukannya sebagai rukun Islam dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai yang paling utama, bagi yang melaksanakannya akan dipuji dan bagi yang tidak menjalankannya akan diancam yang pantas. Zakat tujuannya untuk mensejahterakan dan memperkokoh iman dalam hal perekonomian masyarakat, karena zakat wajib bagi setiap muslim.³ Sebagaimana Firman Allah dalaam Surah Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

Artinya : “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”⁴

Dari Mu’az bin Jabal, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori disebutkan bahwa :

¹ Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Moderitas* (Malang: UIN Malang Press, 2007), 1.

² Abdul Hamid Mahmud Al-Ba’ly, *Ekonomi Zakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 1.

³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadis*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhudin dan Hasanuddin (Bogor: PT Pustaka Litera AntarNusa dan Mizan, 1996), 73.

⁴ Al-Quran, Al-Baqarah ayat 43, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Al-Quran, 2001), 7.

عن معاذ بن جبل أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن , فامرهُ أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً ومن كل أربعين مسنةً ومن كل حالم ديناراً (رواه البخاري)

Artinya : “Dari Mu’az bin Jabal, bahwasanya Nabi SAW utus dia ke Yaman dan dia diperintahkan mengambil zakat dari tiap-tiap tiga puluh sapi, satu tabi’ atau tan’aih (sapi berumur satu tahun jantan atau betina) dan tiap-tiap empat puluh satu musinnah (sapi yang berumur dua tahun betina) dan tiap-tiap orang yang balig satu dinar.”⁵

Berdasarkan dua ayat dan hadits di atas, dijelaskan akan setiap harta yang dimiliki dan diperoleh wajib dikeluarkannya zakat. Inilah asal mulanya zakat profesi. Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwa landasan hukum zakat profesi secara umum disebutkan 32 kali dalam Al-Qur’an yang sebagian besar bersamaan dengan perintah dirikanlah shalat. Padahal, jika digabungkan dengan perintah sedekah, infaq kebaikan dan nasehat memberi makan fakir miskin, mencapai 115 kali lipat.⁶

Tidak hanya dipaparkan dalam Al-Qur’ an, zakat pula diatur dalam Hukum Nomor 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat. Bersumber pada hukum zakat yang diartikan pengurusan zakat merupakan aktivitas pemograman, penerapan, serta pengoordinasian dalam menghimpun, pentasharrufan, serta pemanfaatan zakat.⁷ Searah dengan itu, terdapat dua badan pengelola zakat yang diakui ialah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) ialah badan yang melaksanakan pengurusan zakat.⁸

Zakat profesi merupakan harta zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha pekerjaan ataupun pemasukan dari perdagangan

⁵ Hadis, *Bathsul Masaail Seri I*, PP Al-Anwar: Ashhabur Ro’yi Press, <http://ashhabur-royi.blogspot.com>.

⁶ Hannani, *Zakat Profesi dalam Tataran Teoritik dan Praktik* (Yogyakarta: CV.Orbitrus Cropp, 2017), 35.

⁷ Permenhum Ham RI, ”23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat” (25 November 2011).

⁸ Permenhum Ham RI, ”23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat” (25 November 2011).

pelayanan. Dengan kata lain kalau zakat profesi merupakan harta yang dikeluarkan sebab didapat dari penggunaan kemampuan yang terdapat pada dirinya serta dimiliki dengan kepemilikan yang baru dengan berbagai macam usaha pemilikan yang syar'i semacam, sumbangan, imbalan kegiatan teratur, pekerjaan dokter, arsitek, pengacara, akuntan, serta lain-lain. Dengan begitu, yang diartikan dengan zakat profesi merupakan amal dari pemasukan ataupun pemasukan yang didapat dari kemampuan khusus, semacam dokter, arsitek, guru ataupun dosen serta daya pengajar yang lain, karyawan negara serta swasta, pengacara, serta selainnya.⁹ Para ulama salaf zakat profesi biasanya disebut dengan *al-mal al mustafad*, yang termasuk dalam katagori zakat *al-mal al mustafad*.¹⁰

Kepastian nisab, kadar, dan waktu menunaikan zakat pada amalan-amalan profesi dapat *diiyaskan* dengan dua hal yaitu zakat pertanian dan zakat emas dan perak. Menurut perspektif nisab, sebanding dengan zakat pertanian, yaitu lima *ausaq* atau identik dengan 653 kg padi/gandum atau 520 kg beras. Spesifikasi kesempatan untuk menyebarkannya adalah pada saat mendapatkannya, seperti zakat pertanian yang diberikan pada saat panen.¹¹

Zakat profesi pada awal mulanya tidak direspon oleh khazanah keilmuan Islam, tetapi pada kemajuannya zakat profesi ini mulai jadi trending poin sehabis seseorang cendikian orang islam dari Mesir, ialah Yusuf Qardawi mengemukakan perihal itu. Yang bisa dikategorikan dari beberapa penghasilan yang tercantum dalam jenis zakat profesi, kayak :

1. Pemasukan dari hasil kegiatan pada suatu lembaga, bagus penguasa (Pegawai Negeri Sipil) ataupun swasta (Industri swasta). Pemasukan yang diperoleh dari profesi semacam ini umumnya bersifat aktif ataupun dengan tutur lain relatif terdapat pendapatan atau pemasukan tentu dengan jumlah yang relatif serupa diperoleh dengan cara periodik (umumnya perbulan).
2. Pemasukan dari hasil kerja profesional pada aspek

⁹ Hannani, *Zakat Profesi dalam Tataran Teoritik dan Praktik*, 29.

¹⁰ Husni Fuadi, "Zakat Profesi dalam Tinjauan Ekonomi Islam," *Jurnal Al-Amwal* 6, no. 2 (2017): 3-4.

¹¹ Hannani, *Zakat Profesi dalam Tataran Teoritik dan Praktik*, 32.

pembelajaran, keahlian serta keahlian khusus, di mana sang pekerja memercayakan keahlian atau keahlian pribadinya, semacam: dokter, pengacara, juru cukur, bintang film, dalang pakaian, juru jahit, presenter, musisi serta serupanya. Pemasukan yang diperoleh dari profesi semacam ini umumnya bersifat mandek, tidak terdapat ketentuan tentu pendapatan pemasukan pada tiap rentang waktu khusus.¹²

Hasil kegiatan dalam pengertian saat ini melingkupi:

- a. Honor serta imbalan serta apa saja yang sehubungan dengannya.
- b. Imbalan kemampuan tidak hanya perniagaan, dimana yang berperanan berarti disana yakni kerja.

Indonesia dengan warganya penganut agama Islam paling banyak dunia mempunyai kemampuan yang besar dengan jumlah nominal zakat yang hendak didapat, namun kenyataannya jumlah itu senantiasa tidak cocok dengan zakat yang didapat oleh lembaga pengelola zakat. Pengurusan zakat yang menarangkan kalau tujuan lembaga pengelola zakat merupakan tingkatkan daya guna serta kemampuan jasa dalam pengurusan zakat serta tingkatkan khasiat zakat buat menciptakan keselamatan warga serta penyelesaian kemiskinan.¹³

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ialah badan pengelola amal nonstruktural yang berhak dalam mengatur kemampuan amal yang terdapat di tiap wilayah. Dalam menuntaskan peranan serta kapasitasnya, BAZNAS provinsi, serta BAZNAS kabupaten/kota bisa membingkai UPZ di lembaga pemerintah, Badan Usaha Milik Negeri (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), serta delegasi Republik Indonesia di luar negara serta bisa membuat UPZ di sub-wilayah, kota ataupun julukan yang berlainan, serta tempat yang berlainan.¹⁴

BAZNAS Kabupaten Kudus merupakan salah satu lembaga pengelola zakat tingkat daerah yang merupakan badan kewenangan dan dibentuk oleh Bupati Kudus berdasarkan Surat Keputusan

¹² M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 73.

¹³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 4.

¹⁴ Shobirin, "Teknik Pengelolaan Zakat Profesi" *Jurnal ZISWAF* 2, no. 2 (2015): 329.

Bupati Nomor 451.1.2/058/2018 tanggal 24 April 2018 memiliki kewajiban dan kapasitas penghimpunan dan *pentasharrufan* zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di tingkat daerah, khususnya Kabupaten Kudus, dengan diperkuatnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat agar mengesahkan peran BAZNAS Kabupaten Kudus untuk mengawasi pengelolaan zakat ditingkat Kabupaten Kudus.¹⁵

Pada tahun 2018 jumlah ASN menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus ialah 7131 orang,¹⁶ sedangkan jumlah zakat profesi Kudus mencapai Rp. 806.200.000 yang terdiri dari 383 ASN dilingkungan Kementrian Agama (Kemenag) Kudus yang diserahkan ke BAZNAS Kabupaten Kudus. Menurut Penyelenggara Syariah dan juga ketua Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) zakat tersebut di distribusikan kepada yang berhak yaitu 672 orang marbut masjid, fakir miskin 3.380 jiwa serta 29 *gharimin* yang difokuskan dalam pendidikan sekolah. Sedangkan menurut BAZNAS Provinsi Jawa Tengah bahwa BAZNAS Kabupaten Kudus produktivitas nya baru berjalan selama dua tahun kebelakang.¹⁷

Menurut penelitian Agus tentang Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat BAZNAS Kabupaten Kudus bahwa BAZNAS Kabupaten Kudus memiliki teknik tersendiri dalam menghimpun dan *mentasharrufkan* harta zakat sesuai pedoman yang relevan, khususnya dalam upaya bersama dengan pemerintah daerah, KUA kecamatan, pemerintah desa dan mitra yang diserahkan kepada BAZNAS Kabupaten Kudus.¹⁸

¹⁵ Muhammad Agus Yusrun Nafi', "Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat BAZNAS Kabupaten Kudus", *Jurnal Zakat dan Wakaf* 7, no.2 (2020): 159

¹⁶ "Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2018" 6 Agustus, 2020. <https://kuduskab.bps.go.id/statictable/2020/08/06/198/jumlah-pegawai-negeri-sipil-menurut-tingkat-kepangkatan-dan-jenis-kelamin-2018.html>

¹⁷ Roy Kusuma, "Zakat Profesi ASN Kemenag Kudus Mencapai Rp. 806.200.000" 7 Juni, 2018. <http://www.radiosuarakudus.com/zakat-profesi-asn-kemenag-kudus-mencapai-rp-806-200-000/> / diakses pada tanggal 20 Mei 2021 Pukul 13:38 WIB

¹⁸ Muhammad, *Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat BAZNAS Kabupaten Kudus*, 152.

Tabel 1.1 Jumlah Penghimpunan dan Pentasharruf Tahun 2019

KETERANGAN	TAHUN 2019
Penghimpunan	Rp. 2.682.855.379
Penyaluran	Rp. 1.856.423.965

Sumber: M. Agus Yusrun Nafi', *Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat BAZNAS Kabupaten Kudus*.

Berdasarkan informasi penghimpunan dan pentasharrufan zakat di BAZNAS Kabupaten Kudus tahun 2019, BAZNAS Kabupaten Kudus telah melaksanakan pentasharrufan zakat kepada 19 fakir miskin dengan jenis peruntukan seperti perombakan dan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dan berbagai jenis peruntukan yang telah diselesaikan oleh BAZNAS Kabupaten Kudus.¹⁹

Semenjak dahulu persoalan zakat secara keseluruhan baru terpusat pada dua perhatian utama, khususnya yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan dan kesadaran berzakat. Mengingat hasil pra-penelitian di BAZNAS Kabupaten Kudus penulis mendapatkan informasi dari Ibu Rahma selaku Staff Tata Usaha BAZNAS, bahwa mayoritas ASN di Kudus khususnya di dalam Kementerian Agama belum mengeluarkan zakat profesi. Beliau menjelaskan, bahwa penyebab utamanya yaitu kurang optimalnya sosialisasi terkait hukum zakat profesi, masih rendahnya kesadaran para ASN untuk mengeluarkan zakat profesi, serta banyaknya kebutuhan hidup yang menjadi alasan ASN masih ragu-ragu untuk membayar zakat profesi.

Persoalan ini kemudian menjadi menarik untuk diteliti, karena Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dimaksud memiliki landasan edukatif dan religius yang layak untuk memahami kewajiban membayar zakat profesi. ASN juga menyikapi zakat profesi ini dengan cara yang berbeda-beda, baik dengan mengeluarkan zakat profesi ataupun tidak. Kepercayaan ASN terhadap lembaga pengelola zakat menjadi salah satu alasan ASN mau membayarkan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Kudus.

Berdasarkan data dan beberapa deskripsi yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Pentasharrufan Zakat Profesi Aparatur Sipil**

¹⁹ Muhammad, *Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat BAZNAS Kabupaten Kudus*, 152.

Negara (ASN) oleh BAZNAS di Kabupaten Kudus” sebagai salah satu wujud melaksanakan tujuan dan tugas fungsi BAZNAS kabupaten/kota dan mengetahui seberapa meningkatnya kesadaran zakat oleh ASN di Kabupaten Kudus.

B. Fokus Penelitian

Untuk mengetahui lebih detail terkait permasalahan diatas, maka penelitian ini terfokus pada *pentasharrufan* zakat oleh BAZNAS Kabupaten Kudus yang cenderung konsumtif, padahal salah satu tujuan zakat adalah pengentasan kemiskinan.

C. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang dan fokus penelitian terkait **“*Pentasharrufan* Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh BAZNAS di Kabupaten Kudus”**, maka peneliti merumuskan masalah berikut ini:

1. Bagaimana *pentasharrufan* zakat profesi ASN oleh BAZNAS di Kabupaten Kudus?
2. Apa *asnaf* prioritas dalam *pentasharrufan* zakat profesi ASN oleh BAZNAS di Kabupaten Kudus?
3. Atas pertimbangan apa *tasharruf* zakat diberikan secara konsumtif dan produktif oleh BAZNAS Kabupaten Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Bersumber pada rumusan masalah yang telah diajukan, penulis mengklasifikasikan tujuan penelitian menjadi tiga sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi mendalam tentang *pentasharrufan* zakat profesi ASN oleh BAZNAS Kabupaten Kudus.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *asnaf* prioritas dalam menerima dana zakat profesi ASN oleh BAZNAS Kabupaten Kudus.
3. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengetahui dasar pertimbangan *pentasharrufan* zakat diberikan secara konsumtif dan produktif oleh BAZNAS Kabupaten Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat bagi peneliti sendiri baik sebagai praktisi, akademisi dan masyarakat. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran teoritis dan ilmiah dalam pengembangan *kehasanah* pengetahuan bagi perbendaharaan kepustakaan tentang zakat profesi.
- Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi pembaca terkait zakat profesi ASN oleh BAZNAS Kabupaten Kudus.

2. Manfaat Praktis

- Untuk kalangan akademisi, mampu menambah wawasan tentang zakat profesi ASN yang dihimpun oleh BAZNAS di Kabupaten Kudus.
- Bagi kalangan umum, dapat menjadikan kesadaran akan zakat profesi terutama pada Aparatur Sipil Negara (ASN) agar dapat membayar zakat sesuai dengan peraturan yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi atau penelitian dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut ini adalah sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun:

1. Bagian Awal

Bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian skripsi, halaman motto, halaman persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, halaman abstrak, halaman daftar isi, halaman tabel dan daftar singkatan.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima BAB, antara BAB I sampai BAB V saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, sebagaimana berikut ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, focus penelitian, rumusan masalah, ujuan penelitian, manfaat penelitian,dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang kajian teori yang memuat tentang teori *pentasharrufan*, zakat profesi, aparatur sipil negara (ASN), BAZNAS Kabupaten Kudus, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, yaitu tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data penelitian, analisis data dan pembahasan tentang produktifitas *pentasharrufan* zakat profesi aparatur sipil negara (ASN) oleh BAZNAS di Kabupaten Kudus.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.

3. Bagian akhir meliputi daftar pustaka dan lampiran lainnya.